SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PULOGADUNG

IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

No. 005/1.14.1/31.75.02/1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada:

Nama Sekolah	:	BKB PAUD ANGGREK RW 01
Alamat	:	Jl. Persahabatan Timur I RT 006 RW 001, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah	:	Erni. A, BA
Pimpinan Yayasan	:	Erni. A, BA

Ketentuan :

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila :
   a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Undang-Undang Gangguan (UUG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai dengan kegiatannya, dan terhadap PAUD ini dinyatakan tidak memiliki izin.
   b. Terjadi penyimpangan / tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
   c. Salah satu dari persyaratan izin terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam pengeluaran izin ini, segala sesuatunya akan diralat / diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Januari 2016
Masa berlaku s.d : 25 Januari 2017

Kepala Seksi Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Pulogadung,

Rusmiatun
NIP. 196603081987032007

Tembusan:
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

No. 0044405

PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS).